

Perspektif Hukum Dalam Penanganan Pandemi Covid- 19: Studi Komparatif di ASEAN- 5

by lidya uinsa

Submission date: 16-Dec-2023 12:54PM (UTC+0700)

Submission ID: 2260537361

File name: 15.pdf (503.43K)

Word count: 3887

Character count: 25506

Perspektif Hukum Dalam Penanganan Pandemi Covid-19: Studi Komparatif di ASEAN-5

Andri Widiatoro¹, Sri Astutik²

¹ Universitas Dr. Soetomo, Indonesia; andriwidiatoro169@gmail.com

² Universitas Dr. Soetomo, Indonesia; sri.astutik@unitomo.ac.id

Received: 16/11/2022

Revised: 30/12/2022

Accepted: 11/02/2023

Abstract

Literature regarding legal perspectives in handling Covid-19, especially with comparative studies between countries, is still small, so this study aims to analyze legal perspectives in handling the Covid-19 pandemic by applying comparative studies in ASEAN-5, namely Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand and the Philippines. This study uses normative legal research methods and comparative descriptions. The results of the study show that all countries focus on the health, social and economic recovery sectors.

Keywords

ASEAN-5; Pandemi Covid-19; Perspektif Hukum

Corresponding Author

Andri Widiatoro

Universitas Dr. Soetomo, Indonesia; andriwidiatoro169@gmail.com

20

1. PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak besar pada sistem kesehatan, tetapi juga terhadap aspek sosial-ekonomi di seluruh negara ASEAN yang disebabkan oleh pembatasan mobilitas, karantina berbasis komunitas, penutupan sementara bisnis dan sekolah, sehingga diperlukan perlindungan sosial bagi populasi rentan, UMKM, dan bisnis lain yang terdampak langsung. Berbeda dengan kondisi lain dimana regulator umumnya mendorong perusahaan untuk mengembangkan rencana aksi kebijakan, namun organisasi kesehatan masyarakat mengikuti keputusan ilmuwan dan pakar penanggulangan pandemi.

Aspek pandemi yang paling dominan adalah pembatasan mobilitas penduduk secara global, sebagai upaya pembatasan penularan COVID-19. Beberapa negara menerapkan kebijakan yang sangat ketat untuk perjalanan domestik dan internasional dengan penutupan total atau sebagian tempat kerja dan pabrik selama tahun 2020 dan tahun 2021. Pembatasan mobilitas, meskipun diperlukan dalam banyak kasus, juga dapat merugikan dari sektor ekonomi, juga berdampak terhadap biaya sosial dan masalah kesehatan, pembatasan mobilitas penduduk di ASEAN telah berdampak negatif terhadap industri pariwisata dan perhotelan sejak Maret 2020. Pembatasan sosial, larangan bepergian, karantina, dan pembatasan mobilitas penduduk, juga berdampak terhadap perdagangan jasa di ASEAN. Menurut




© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Published by Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo; Indonesia
Accredited Sinta 4

laporan dari *The World Tourism Organization* (UNWTO, 2020), antara Januari dan Maret 2020, pembatasan perjalanan diberlakukan untuk semua tujuan di seluruh dunia. ASEAN telah menjadi salah satu daerah yang paling terdampak oleh COVID-19. Sektor ekonomi dan pariwisata di kawasan ASEAN terhenti total. Jumlah kedatangan wisatawan ke ASEAN turun tajam dari 143,6 juta pada tahun 2019 menjadi hanya 26,2 juta pada tahun 2020 (Eria, 2022). Thailand merupakan negara di ASEAN dengan jumlah kedatangan pengunjung tertinggi pada tahun 2020, dengan 6,7 juta wisatawan, diikuti oleh Malaysia dan Indonesia, dengan masing-masing sekitar 4 juta wisatawan.

Sejak awal tahun 2020, wabah penyakit coronavirus (COVID-19) yang berasal dari Wuhan, Cina, telah mengancam konektivitas dan rantai pasok secara global, sehingga berdampak terhentinya hubungan antar bangsa, perdagangan internasional, dan mobilitas penduduk lintas negara. Rantai pasok lintas negara menjadi terhambat akibat pembatasan mobilitas penduduk dalam dan luar negeri. Langkah penanggulangan sangat diperlukan untuk melindungi aktivitas perekonomian global. Tahun 2020, *the International Monetary Fund* (IMF) telah memperkirakan bahwa ekonomi global terdampak pandemi Covid-19 (IMF, 2020). Negara di ASEAN, diantaranya Myanmar, Thailand, Vietnam, dan Kamboja diproyeksikan mengalami kontraksi tajam, karena memiliki ketergantungan relatif tinggi terhadap Amerika Serikat (AS) dan Eropa (Gambar 1).



Sumber: IMF 2021

Gambar 1

Dampak Pandemi COVID-19: Proyeksi Pertumbuhan PDB di ASEAN

Studi tentang penyusunan kebijakan didukung dengan pemahaman antara strategi instruksional, pengumpulan informasi, dan tindakan langsung (Ong, 2020). Beberapa penelitian dalam kesehatan masyarakat berfokus pada pengkategorian risiko penyakit dan menilai biaya untuk menentukan apakah permasalahan sebanding dengan kebijakan respons rasional (Zhang dan Savage, 2020). Namun, literatur menunjukkan bahwa kondisi ekonomi dan permintaan pemerintah dapat menyebabkan pembuat kebijakan memilih kebijakan yang tidak tepat atau berlebihan (Banerjee dkk., 2020).

Hukum yaitu ¹³ kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan pada waktu dan wilayah tertentu, Penegakan hukum disaat pandemi berpengaruh terhadap langkah pemerintah mengenai ² pencegahan dan penanggulangan bencana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat ditengah covid-19, ² namun dalam bertindak pemerintah memerlukan adanya sebuah patokan atau dasar, yaitu hukum. Hal ini membuktikan bahwa hukum mengatur tindak manusia termasuk pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan di masa pandemic, sehingga secara tidak langsung hukum memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Pandemi Covid-19 berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat secara langsung, sehingga diterbitkan ² berbagai produk hukum sebagai inovasi untuk mengatasi dampak dari aspek ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya.

Literatur mengenai perspektif hukum dalam penanganan Covid-19 terutama dengan studi komparatif antar negara, hingga saat ini masih sedikit, sehingga penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kebutuhan akan penelitian baru yang berfokus pada pembuatan kebijakan dalam penanganan pandemi. ³⁵ Selain itu, penelitian ini dapat memberikan informasi tentang pengembangan kebijakan komparatif baru di antara negara-negara ASEAN-5 khususnya dalam menanggulangi pandemi global seperti COVID-19. ASEAN-5 atau lima negara pelopor terbentuknya ASEAN, yaitu ²⁵ terdiri dari negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina. Penelitian ini berkontribusi pada literatur yang ada dengan menyediakan penelitian tentang analisis kebijakan komparatif dengan mengembangkan tinjauan teoretis dan metodologis. Tingkat respon kebijakan pemerintah diukur sebagai penilaian seberapa jauh keterlibatan publik dalam kebijakan secara proporsional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi ¹ perspektif hukum penanganan pandemic covid-19 dengan penerapan ¹ studi komparatif di ASEAN-5.

2. METODE

Penelitian ini menerapkan ²³ metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian bidang hukum yang dilakukan dengan berdasar pada literatur studi atau data sekunder (Barus, 2013), sedangkan berdasar tujuan penelitian termasuk ²⁶ metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian dengan sifat menguraikan dan membandingkan fenomena tertentu untuk memperoleh deskripsi lengkap tentang perspektif hukum pada wilayah dan waktu tertentu. Teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan (literatur studi), data dan informasi dikaji secara interdisipliner. Multidisipliner serta dan sektor. Data dalam penelitian ini berupa literatur yang terdiri dari bahan hukum peraturan pemerintah dan daerah, penelitian terdahulu, jurnal, buku dan informasi dari media publik. Metode analisis data secara kualitatif, yaitu diuraikan berdasar bahan hukum yang bersumber dari peraturan pemerintah, teori hukum dan fenomena dalam masyarakat (Abubakar, 2013)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisa fokus pada komparasi masing-masing negara ASEAN-5³⁶ dalam penanganan pandemi Covid-19 dari perspektif hukum.

3.1. Indonesia

Upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dilakukan pemerintah negara Indonesia melalui publikasi produk hukum diantaranya:

Sosial

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Virus Corona 2019 (COVID-19).⁷
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriyah dalam rangka pencegahan penyebaran penyakit virus corona 2019 (COVID-19).
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.19 Tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Instansi Pemerintah.¹²

Ekonomi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.³
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 / PMK.03 / 2020 tentang pemberian fasilitas pajak atas barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan penyakit Virus Pandemi Corona 2019.¹⁸
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 / PMK.02 / 2020 tentang pelaksanaan kebijakan keuangan negara untuk penanganan Pandemi Corona Virus 2019 (COVID-19) dan / atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan / atau stabilitas sistem keuangan.⁴
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 / PMK.05 / 2020 tentang pengaturan anggaran belanja atas beban APBN dalam penanganan Pandemi Corona Virus 2019.
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-1 / AG / 2020 tentang penjelasan standar biaya yang diperlukan dalam kerja dari rumah (WFH).⁶
6. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-308 / PB / 2020 tentang penegasan biaya / belanja yang dapat dibayarkan pada DIPA Satker Dalam Masa Darurat COVID-19.

7. ¹⁵ Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369 / PB / 2020 tanggal 27 April 2020 tentang ⁸ pemutakhiran akun dalam rangka penanggulangan penyakit Virus Pandemi Corona 2019 (COVID-19).
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ/2020 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan menteri keuangan nomor 28/pmk.03/2020 tentang pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

¹⁷ Kesehatan

1. Peraturan Menteri Kesehatan. Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar
2. ¹⁴ Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian coronavirus Disease 2019 (covid-19)
3. ⁹ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
4. Keputusan Menteri Kesehatan (Kemenkes) Nomor HK.01.07/MENKES/4641/2021 tentang ¹⁹ panduan pelaksanaan pemeriksaan, pelacakan, karantina, dan isolasi dalam rangka percepatan pencegahan dan pengendalian COVID-19

3.2. Malaysia

²² Said, dkk (2021) mendeskripsikan hukum yang diterapkan pemerintah di Malaysia, yang berdasar Undang-Undang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 1988 [Act342] dan undang-undang amandemen, untuk penanganan pandemi ³⁴ COVID-19 dan pertama kali diberlakukan di Malaysia pada 18 Maret 2020, diantaranya terdiri dari:

1. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (Deklarasi Daerah Terinfeksi) Perintah 2020 / P.U. (A) 87
2. ¹⁰ Peraturan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (Tindakan di Area Lokal Terinfeksi) 2020 [P.U. (A) 91/2020].
3. Peraturan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (Penggabungan Pelanggaran) (Amandemen) 2020. P.U. (A) 99
4. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (Deklarasi Area Lokal yang terinfeksi) Perintah (Perpanjangan Operasi) 2020 P.U.(A) 98/2020.
5. ¹⁰ Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (Tindakan di Daerah Terinfeksi) (No. 2) Peraturan 2020 P.U. (A) 109/2020
6. ¹⁰ Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (Tindakan di Daerah Terinfeksi) (No. 2) (Amandemen) Peraturan 2020. PU(A) 112/2020.

7. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (Penggabungan Pelanggaran) (Amandemen) (No. 2) Peraturan 2020 PU(A) 111/2020
8. Peraturan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (Pelayanan Medis dan Penanganan Orang yang Dipindahkan ke Lokasi Karantina) Peraturan 2020 P.U. (A) 211.
9. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (Biaya untuk Uji Deteksi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) Peraturan 2020 P.U.(A)

Penanganan Pandemi Covid-19 menjadi agenda utama pemerintah Malaysia diantaranya melalui upaya ketersediaan rumah sakit khusus untuk menangani kasus COVID 19 atau untuk mengisolasi pasien. Kapasitas dan kapabilitas laboratorium ditingkatkan untuk mempercepat hasil sampel. Movement control order (MCO) diberlakukan sebagai keputusan pemerintah secara tegas dan serius memutus rantai penyebaran COVID-19, MCO mempengaruhi semua sektor terutama perekonomian dari lingkup pendapatan individu terkecil hingga terbesar, namun seluruh warga Malaysia mendukung secara penuh terhadap penerapan MCO, terutama tenaga medis, dalam menangani kasus yang terus meningkat. Untuk mengurangi dampak MCO, pemerintah Malaysia telah mengalokasikan anggaran ke berbagai sektor, dengan memulai pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan dan mendorong investasi yang berkualitas.

Paket PRIHATIN adalah salah satu inovasi bermanfaat dari pemerintah, diikuti dengan tindakan nyata selama enam bulan, juga penundaan pembayaran ditawarkan oleh Bank Negara Malaysia untuk mengurangi dampak keuangan. Selain itu tindakan kolektif, semua warga Malaysia menjalankan peran melalui lini yang berbeda untuk membantu negara dalam menghadapi pandemi. Setiap individu berperan besar dalam memastikan masyarakat dan negara bebas dari COVID-19 (Shah dkk, 2020)

3.3. Singapura

1. Pasal 34(1) Undang-Undang COVID-19 (Tindakan Sementara) 2020, Menteri Kesehatan membuat Peraturan sebagai berikut:
 - a. Peraturan pada tempat kerja
 - b. Penyediaan barang atau jasa
2. Pasal 2(1) Undang-Undang tentang tempat tinggal pekerja asing
 - a.usaha perdagangan dan perniagaan
3. Pasal 2 Undang-Undang Pusat Pengembangan Anak Usia Dini 2017;
4. Peraturan 3(1) dari Peraturan Penyakit Menular (COVID-19 – Perintah Tetap) 2020 (G.N. No. S 182/2020); atau perintah berdasarkan pasal 15 atau 17 Undang-Undang Penyakit Menular 1976 terkait dengan COVID-19;
 - a. Pemberian izin kerja karyawan
 - b. Peraturan akomodasi dan tempat tinggal

c. Beasiswa

5. Ayat (2)(b), yang diberikan dalam pelaksanaan suatu fungsi, pelaksanaan suatu kekuasaan atau pelaksanaan suatu tugas Pemerintah atau badan publik (sebagaimana kasusnya) di bawah hukum.

Pemerintah Singapura secara aktif melacak kasus Covid-19 dan memberlakukan tindakan tegas pembatasan sosial, bahkan sejak sebelum ditemukannya kasus COVID-19 pertama di Singapura. Pemerintah Singapura mengimplementasikan dan membentuk komite multi-kementerian pada 22 Januari 2020 yang terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, Perdana Menteri, Deputi Perdana Menteri, dan Menteri Koordinator Kebijakan Ekonomi dan, pemerintah Singapura menambahkan Menteri Kesehatan sebagai *co-chair* di dalamnya panitia (Tan, 2020). Selain itu, Singapura juga menyumbang USD\$500.000 untuk mendukung penanganan COVID-19 kepada Organisasi Kesehatan Dunia.

Tanggapan hukum pertama yang dilakukan oleh pemerintah Singapura adalah merumuskan dan menerapkan Undang-Undang COVID-19 Tahun 2020 (Republik Singapore Government Gazette, 2020), untuk lebih mempercepat penerapan peraturan ini, Pemerintah Singapura juga merumuskan dan melaksanakan penanganan COVID-19 (Pengendalian peraturan Tata Tertib) (Pemerintah Republik Singapura, 2020). COVID 19 UU 2020 disahkan oleh Parlemen Singapura pada 7 April 2020, berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah Singapura untuk menanggapi hal-hal yang ³⁷terkait dengan penanganan pandemi COVID-19.

Undang-undang juga merupakan bentuk penegakan hukum oleh pemerintah Singapura untuk memaksimalkan pemutusan rantai Covid-19, mulai 7 April 2020 pemerintah Singapura menginstruksikan warga Singapura untuk tinggal di rumah. Undang-undang juga melarang segala bentuk pertemuan untuk keluarga atau teman yang tidak hidup bersama. berkumpul di ruang publik. Sesuai dengan undang-undang sebelumnya, penduduk Singapura dapat pergi bekerja, jika bekerja di sektor penyedia layanan penting dan bekerja di sekolah atau pusat penitipan anak. Penduduk Singapura dapat mengirim anak ke penitipan anak. Penduduk Singapura dapat mengakses barang-barang penting seperti membeli bahan makanan, potong rambut, atau pergi ke tempat *laundry*, berolahraga secara individu di ruang tertutup. Penduduk Singapura, juga dapat mencari bantuan medis ketika merasakan gejala COVID-19 (Fauziah, 2021).

3.4. Thailand

Penggunaan kekuasaan selama krisis dapat didefinisikan dengan proses teoritis dalam implementasi yang berbeda. Penggunaan kekuasaan negara selama krisis terutama ditujukan untuk mempertimbangkan keadaan yang tidak biasa seperti krisis nasional atau lokal. COVID 2019 adalah situasi yang mempengaruhi keamanan publik yang memerlukan penegakan hukum yang tegas. dan langkah-langkah mendesak untuk mengendalikan penyebaran virus, sehingga perlu untuk disusun

langkah strategis untuk menjaga keamanan dan ketentraman kehidupan masyarakat di Negara Thailand (Tongkachok, 2020) diantaranya:

1. Perdana Menteri dengan persetujuan kabinet mengumumkan kedaruratan negara di setiap wilayah negara, mulai 26 Maret 2020 hingga 30 April 2020
2. Pemerintah memperpanjang periode darurat hingga 31 Mei 2020. Langkah-langkah untuk mencegah dan mengendalikan wabah Covid 2019, termasuk larangan berpergian selama periode waktu tertentu, pembatasan perjalanan dalam negeri, larangan memasuki daerah dengan risiko tinggi, dan larangan menggunakan tempat dengan risiko penyakit.
3. Pemerintah memantau situasi secara ketat untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran Covid-19 secara efektif, serta menetapkan atau melonggarkan aktivitas tertentu dengan pertimbangan mempertahankan kehidupan normal.
4. Deklarasi darurat berlanjut disemua wilayah, mulai dari 1 Juni 2020 hingga 30 Juni 2020
5. Keadaan darurat diumumkan di semua wilayah, mulai 26 Maret 2020 dan diperpanjang hingga 30 September 2020, implementasi aturan dilonggarkan secara bertahap dan hati-hati guna menggerakkan dan memulihkan sistem ekonomi nasional.
6. Perlu untuk memperpanjang periode keadaan darurat di seluruh wilayah negara untuk tindakan terpadu, cepat dan efisien dengan tujuan untuk menjaga keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat, sehingga deklarasi darurat diperpanjang dari 1 hingga 31 Oktober 2020.
7. Memberikan wewenang kepada setiap gubernur provinsi untuk mengeluarkan peraturan tentang pengendalian Covid-19 melalui publikasi pengumuman situasi darurat di setiap wilayah di seluruh negeri hingga 15 Januari 2021.

Langkah-langkah pengawasan dan pengendalian di Negara Thailand mencakup empat aspek (Tunggal dkk, 2021):

1. Meningkatkan pengawasan dan seleksi setiap wisatawan yang dicurigai terinfeksi
2. Menjaga standardisasi klinis dan diagnosis pasien
3. Meningkatkan sistem rujukan dan ketersediaan rumah sakit swasta
4. Meningkatkan pengawasan di daerah-daerah yang ramai dikunjungi oleh turis

Poin penting penanganan Covid-19 di Thailand

1. Sistem asuransi kesehatan bagi setiap pasien akan mendapatkan pengobatan gratis
2. Aplikasi digital khusus program *social distancing*, berlaku untuk sekolah, kampus, kantor dan instansi lain yang membutuhkan
3. Penegakan status darurat nasional, setiap akses masuk dan keluar dari Thailand akan ditutup, dan akan ada larangan kegiatan yang melibatkan kerumunan, pembatasan perjalanan domestik, dan penutupan toko, kecuali toko yang menjual kebutuhan

4. Memberlakukan stimulus ekonomi, Pemerintah menyediakan dana sebesar Rp5.000 atau setara dengan Rp 2,4 juta hingga 9 juta per orang selama 3 bulan, investasi infrastruktur, lapangan kerja, kredit lunak untuk UMKM dan 6 bank terbesar di Thailand juga menyediakan potongan bunga pinjaman

3.5. Filipina

Kebijakan, program, dan layanan instansi pemerintah terkait covid-19 (Komisi Wanita Filipina, 2021)

1. Memorandum No. M-2020-008: Bantuan Regulasi Bagi Bsfj Terdampak Corona Virus Disease 2019 Pemberian keringanan sementara dan rediskonto antara lain pemberian bantuan keuangan, masa tenggang/moratorium pinjaman, tidak dikenakannya sanksi, antara lain bagi Lembaga Keuangan Pengawasan BSP.
2. Surat Edaran COA No. 2021-002 tanggal 16 Juli 2021 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Dalam Bentuk Elektronik Penerimaan dan Penggunaan Dana berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Republik No. 11494 atau "Bayanihan to Recover as One Act" (Bayanihan 2)
Surat edaran ini memberikan pedoman tentang penyampaian laporan dalam format elektronik oleh semua instansi sumber dan instansi pelaksana tentang penerimaan, transfer dan penggunaan dana sesuai dengan Pasal 14 RA No. 11494 (Bayanihan 2) dengan menggunakan format laporan yang telah ditentukan. Bagian 4.5 dari surat edaran tersebut mensyaratkan penyerahan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan/atau statistik gender kepada penerima manfaat atau penerima bantuan keuangan sebagai dasar analisis gender dalam pasca-audit program untuk COVID-19, sesuai dengan mandat COA berdasarkan Bagian 36 Undang-Undang Republik No. 9710, Magna Carta of Women.
3. Surat Edaran No. 06, s.2020: Pedoman Pelaksanaan Pengiriman Pangan dan Komoditas Pertanian Lainnya Ke, Dari, dan Melewati Wilayah Ibu Kota Negara Selama Tiga Puluh (30) Hari Karantina. Dengan tujuan memastikan perdagangan dan pengiriman produk agro-perikanan (buah-buahan, sayuran, beras, ikan, unggas dan ternak serta produk terkait lainnya) dan input agro-perikanan (pupuk, pakan, bahan pakan, dan lain-lain).
4. Paket Pemulihan untuk Usaha Mikro dan Kecil yang Bergerak di Bidang Produksi Pangan Pertanian dan Perikanan, dan Aktivitas Rantai Pasokan Lainnya Sesuai dengan Dana/Program Pengembangan.
Bantuan pinjaman dengan tingkat konsesi, dan peningkatan kapasitas harus diberikan kepada usaha mikro dan kecil yang terlibat dalam produksi pertanian dan perikanan, dan kegiatan rantai pasokan lainnya untuk memastikan ketersediaan pasokan makanan dan membantu mereka

- memulihkan kerugian. Peminjam yang memenuhi syarat dapat memanfaatkan bantuan pinjaman sebesar 300k hingga 90% dari modal usaha, tetapi tidak melebihi Php 15M.
5. Pusat Operasi Darurat dan Pusat Pengaduan dan Bantuan Publik
Memantau pelaksanaan arahan dan langkah-langkah penanggulangan COVID-19 di wilayah daerah.
 6. Program Ketenagakerjaan Darurat (EEP) atau Tenaga Kerja Tertinggal/Terlantar (TUPAD)
Paket bantuan berbasis masyarakat wilayah yang menyediakan pekerjaan darurat bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan, setengah menganggur, dan pekerja musiman, untuk jangka waktu minimum 10 hari, tetapi tidak melebihi maksimum 30 hari, bergantung pada sifat pekerjaan.
 7. Program Peningkatan Teknologi Perusahaan Kecil (SETUP)
Sebagai bentuk bantuan sehubungan dengan penetapan status darurat nasional krisis COVID-19, sistem pengembalian kepada penerima manfaat SETUP dengan penundaan selama dua bulan (Maret-April), tanpa bunga dan denda.
 8. Bantuan kepada Individu dalam Situasi Krisis (AICS)
Bantuan dalam bentuk uang tunai langsung sebesar Php 3.000 akan diberikan kepada penerima manfaat. Hal itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya. Php 5.000 akan diberikan kepada keluarga ketika dua atau lebih anggota keluarga termasuk dalam sektor rentan atau kurang beruntung.
 9. Surat Edaran Memorandum No. 20-04: Menetapkan Pedoman Pelaksanaan untuk Resolusi IATF No. 12 Dikeluarkan oleh Satuan Tugas Antar Lembaga untuk Penanganan Penyakit Menular yang Muncul pada Pembatasan Sosial dan Operasi Bisnis
membebaskan biaya sewa dan biaya lainnya untuk usaha mikro, kecil, dan menengah: operator mal dan tuan tanah komersial diperintahkan untuk membebaskan biaya sewa dan biaya lain untuk toko yang terpaksa ditutup selama karantina selama 30 hari di metro manila. Memorandum yang dirilis pada 15 maret 2020 bahwa “penyewa dan pemilik ruang bisnis harus berbagi tanggung jawab dengan membebaskan biaya sewa dan biaya toko yang ditutup selama periode satu bulan karantina.
 10. Program Dukungan Rehabilitasi DBP pada Kejadian Parah (RESPONS)
DBP RESPONSE bermaksud untuk memberikan dukungan pembiayaan rehabilitasi kepada peminjam DBP dan non-DBP, baik lembaga publik maupun swasta, yang dirugikan oleh bencana dan/atau peristiwa yang timbul dari terjadinya bencana, dengan tujuan mempercepat bantuan untuk merehabilitasi/membangun kembali usaha dan infrastruktur sosial ekonomi daerah yang terkena bencana.
 11. Penyediaan dukungan untuk kesehatan reproduksi Wanita

Menawarkan layanan gratis dan rahasia: (1) Konseling dan penyediaan layanan kontrasepsi actual (2) Rujukan untuk ligasi tuba bilateral, skrining dan tes IMS-HIV (3) Informasi dan layanan kesehatan reproduksi remaja

12. Program Beasiswa

Program Beasiswa TESDA sebesar Rp3 miliar akan mendukung pekerja yang terkena dampak dan pengungsi sementara melalui peningkatan keterampilan dan pelatihan ulang, juga menawarkan kursus gratis untuk masyarakat yang ingin memperoleh keterampilan melalui Program Online TESDA.

4. KESIMPULAN

Penangan pandemi Covid-19 di negara ASEAN-5 atau negara pelopor terbentuknya ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina, memiliki kesamaan, yaitu fokus pada Kesehatan, kesejahteraan sosial dan pemulihan ekonomi. Pemerintah mempublikasi produk hukum sebagai upaya pencegahan dan penangan Covid, tetapi produk hukum di setiap negara berbeda disesuaikan dengan sistem negara, wilayah geografis, jumlah penduduk, sistem politik dan lainnya. Kelemahan pada penelitian ini adalah literatur studi untuk penangan Covid-19, terutama mengenai undang-undang dan produk hukum di sebagian negara tidak terbuka secara umum dan tidak dijelaskan secara detil. Saran untuk penelitian selanjutnya agar mengkomparasi produk hukum negara dengan cakupan lebih luas dan lebih detil seperti kebijakan dan peraturan tiap kementerian.

REFERENSI

- Abubakar, L. (2013). Revitalisasi hukum adat sebagai sumber hukum dalam membangun sistem hukum Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 319-331.
- Barus, Z. (2013). Analisis filosofis tentang peta konseptual penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 307-318.
- Fauziah, M. A. N. (2021). Urgency of Indonesia to Establish a Comprehensive COVID-19 Pandemic Law: Lesson Learned from Singapore. *Indonesian Comparative Law Review*, 4(1), 1-16.
- Said, S. M., Manap, N. A. B. D., & Rahman, Z. A. B. (2021). Exploring the law on the movement control order in Malaysia to fight the COVID-19 pandemic. *Journal of Sustainability Science and Management*, 16(8), 105-117.
- Shah, Ain Umaira Md; Safri, Syafiqah Nur Azrie; Thevadas, Rathedevi; Noordin, Nor Kamariah; Rahman, Azmawani Abd; Sekawi, Zamberi; Ideris, Aini; Sultan, Mohamed Thariq Hameed (2020). COVID-19 Outbreak in Malaysia: Actions Taken by the Malaysian Government. *International Journal of Infectious Diseases*.
- Tongkachok, K., Sakolnakorn, T. P. N., & Tongkachok, T. (2020). Does The Law Restrict People's Right

- To Control The Covid19 Infectious Disease In Thailand. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(9), 7635-7648.
- Tunggal, H. N. R., Putra, M. A., & Salim, M. B. (2021). Thailand Government Strategy and Policy in Handling The COVID-19 Pandemic. *Journal ASEAN Dynamics and Beyond Vol, 2(1)*.
- Komisi Wanita Filipina, (2021) Kebijakan, program, dan layanan instansi pemerintah terkait covid-19 <https://pcw.gov.ph/covid-19-programs-and-services/2/>
- Pemerintah Singapore. (2020). What you can and cannot do during the circuit breaker period: Answers to some questions you may have under the new COVID-19 (Temporary Measures) Act 2020. Available from: <https://www.gov.sg/article/what-you-can-and-cannot-do-duringthe-circuit-breaker-period>. [Accessed October 26 2021].
- Singapore Statute Online. COVID-19 (Temporary Measures) (Control Order) Regulations 2020 in singapore <https://sso.agc.gov.sg/SL/COVID19TMA2020-S254-2020?DocDate=20200407>
- Tan, K.Y.L. (2020). Singapore's Regulatory Response to COVID-19. *The Regulatory Review*. Available from: <https://www.theregreview.org/2020/06/15/tan-singapore-regulatoryresponse-covid-19/>. [Accessed October 26 2021].

Perspektif Hukum Dalam Penanganan Pandemi Covid-19: Studi Komparatif di ASEAN-5

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

15%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	uinsa.ac.id Internet Source	4%
2	journal.uniku.ac.id Internet Source	2%
3	perpajakan.ddtc.co.id Internet Source	1%
4	onlinelearning.uhamka.ac.id Internet Source	1%
5	Agustina Agustina, Renaldi Timoti Ponto. "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Asing dalam Perspektif Hukum Internasional", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2023 Publication	1%
6	volontegenerale.nl Internet Source	1%
7	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	1%

8	atpetsi.or.id Internet Source	1 %
9	pusat3.litbang.kemkes.go.id Internet Source	1 %
10	m.mediaindonesia.com Internet Source	1 %
11	Sahnaz Kartika, Muhammad Yadi Harahap. "Kewenangan Mengadili Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perbankan Syariah", AL- MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2023 Publication	1 %
12	lexlibrum.id Internet Source	1 %
13	www.keyword-suggest-tool.com Internet Source	1 %
14	covid19.hukumonline.com Internet Source	1 %
15	ppid.kemenpppa.go.id Internet Source	<1 %
16	Vanesa Ingka Putri, Vira Ayuningtyas, Yurike Siti Mariyam, Lubabah Shobrina Syahida. "Pelanggaran Hak Kedaulatan bagi Rakyat Secara Sistematis dalam Parliamentary Threshold pada Pemilu di Indonesia", AL-	<1 %

MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2023

Publication

-
- | | | |
|----|--|------|
| 17 | Submitted to Universitas Andalas
Student Paper | <1 % |
| 18 | Submitted to Universitas PGRI Palembang
Student Paper | <1 % |
| 19 | ejournal.unsrat.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 20 | journal3.um.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 21 | repository.ubaya.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 22 | www.gabrielle-charron.net
Internet Source | <1 % |
| 23 | Novita Sari. "Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017
Publication | <1 % |
| 24 | Sri Kusuma Dewi Alfiah, Suharti Kadar, Ahmad Hatip. "Pengaruh Problem Based Solving terhadap Kemampuan Penalaran Matematis dan Kemampuan Pemecahan Masalah", GAUSS: Jurnal Pendidikan Matematika, 2021
Publication | <1 % |
-

25	repository.fe.unj.ac.id Internet Source	<1 %
26	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
27	docobook.com Internet Source	<1 %
28	issuu.com Internet Source	<1 %
29	jfin-swufe.springeropen.com Internet Source	<1 %
30	media.neliti.com Internet Source	<1 %
31	monitorday.com Internet Source	<1 %
32	Herman Suryokumoro. "AKTUALISASI FUNGSI KEIMIGRASIAN DALAM ASPEK KEAMANAN SEBAGAI UPAYA INTEGRAL PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA", SASI, 2020 Publication	<1 %
33	conference.kuis.edu.my Internet Source	<1 %
34	www.djpbnn.kemenkeu.go.id Internet Source	<1 %

35

www.scribd.com

Internet Source

<1 %

36

Muhamad Beni Kurniawan. "Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi atas Kesehatan", Jurnal HAM, 2021

Publication

<1 %

37

digilib.uin-suka.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Perspektif Hukum Dalam Penanganan Pandemi Covid-19: Studi Komparatif di ASEAN-5

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12